



P U T U S A N

Nomor: 568/PID.SUS/2019/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD YUSUF alias SAREP bin SUPARDI;**
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 18 Mei 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ngotok RT.02, RW.09, Desa Kedungotok, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sejak:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 sampai Januari 2019 dengan tanggal 12 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 06 April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;
6. Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan tanggal 05 Juni 2019;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding tidak menunjuk Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Mei 2019, Nomor: 568/PID.SUS/2019/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jombang, Nomor: 145/Pid.Sus/2019/ PN.Jbg, tanggal 29 April 2019 atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Maret 2019, No.Reg.Perkara: **PDM-122/JOMBANG/03/2019**, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Mohammad Yusuf als Sarep bin Supardi** pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa Dsn. Ngotok Rt./Rw: 002/009 Ds. Kedungotok Kec. Tembelang Kab. Jombang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 28 **Putusan No.568/PID.SUS/2019/PT.SBY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Jombang, "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu**"

yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 17.30 Wib saksi Muhammad Slamet Setiawan (dipriksa dalam berkas sendiri/split) SMS kehandphone terdakwa tanya "**Duwe jajan ta**" punya pil dobel L ta. yang kemudian terdakwa jawab "**ono**" ada. sekitar pukul 17.43 wib terdakwa SMS lagi "**sido ta pek**" jadi ta pek sesaat kemudian saksi Muhammad Slamet Setiawan (dipriksa dalam berkas sendiri/split) datang kerumah dan ngomong "**biasane**" biasanya, sambil memberikan uang Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). selanjutnya terdakwa langsung mencari Andik (DPO) umur 25 tahun alamat Dsn. Ngotok Ds. kedungotok Kec. Tembelang Kab. Jombang dan ketemu di jembatan tol, disitu terdakwa langsung ngomong "**ono ta bisane**" ada ta biasanya.? (pil dobel L) dan Andik (DPO) menjawab "**ono**" ada. kemudian terdakwa memberikan uang Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepadanya dan terdakwa diberikan pil 10 butir yang dibungkus kertas rokok (grenjeng). Setelah pil dobel L didapat langsung pulang dan pil tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Muhammad Slamet Setiawan (dipriksa dalam berkas sendiri/split), selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan petugas polisi dari Polsek Peterongan Jombang dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handophone merk Asus Z00UD warna hitam kombinasi putih, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polsek Peterongan Jombang untuk Proses hukum lebih lanjut, setelah barang bukti berupa Pil Double L di periksa di laboratorium Kriminalistik No. LAB.01263/NOF/2019 tanggal .. Januari 2019 yang dibuat oleh pemeriksa 1.

Halaman 3 dari 28 Putusan No.568/PID.SUS/2019/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Mukti S.Si, Apt.,M.Si., 2. Dra.Fitryana Hawa, 3. Titin Ernawati, S.Farm. Apt, mengetahui kalabfor cabang Surabaya Ir.R.Agus Budiharta dengan kesimpulan berupa : *Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 02219 /2018/ NOF. Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.* Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 196 Undang- undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal **22 April 2019**, No.Reg.Perkara: **PDM-122/JOMBANG/03/2019**, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **Mohammad Yusuf als Sarep bin Supardi**, bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 Undang- undang RI No: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Mohammad Yusuf als Sarep bin Supardi** dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dan 3(tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan Dan Denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handophone merk Asus Z00UD warna hitam kombinasi putih dirampas untuk dimusnahkan;



4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Jombang, tanggal **29 April 2019**, Nomor: **145/Pid.Sus/2019/PN.Jbg**, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Mohammad Yusuf als Sarep bin Supardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **8(delapam) bulan dan** pidana denda sejumlah **Rp 1.000.000,00(satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1(satu) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit handphone merk Asus Z00UD warna hitam kombinasi putih **dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Mei 2019, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 29 April 2019, Nomor: 145/Pid.Sus/2019/PN.Jbg;

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jombang bahwa pada tanggal 08 Mei 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa memori banding tanggal 9 Mei 2019 salinan resminya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2019 dan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jombang bahwa pada tanggal 08 Mei 2019 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang tanggal 07 Mei 2019, Nomor 145/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Jbg, bahwa pada tanggal 07 Mei 2019, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 29 April 2019, Nomor: 145/Pid.Sus/2019/PN.Jbg;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah melewati jangka waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 233 ayat (2) KUHAP, maka permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang tentang permintaan banding sebagaimana ditegaskan didalam Pasal 233 ayat (2) KUHAP, maka permintaan untuk pemeriksaan ulang harus disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) KUHAP,

Halaman 6 dari 28 Putusan No.568/PID.SUS/2019/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHAP serta Peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Negara;

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **10 Juni 2019**, oleh kami **Hasby Junaidi Tolib, S.H.M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, **Arifin Edy Suryanto, S.H.**, dan **Sigit Priyono, S.H.M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Budi Sudiarto**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD,

TTD,

Arifin Edy Suryanto, S.H.,

Hasby Junaidi Tolib, S.H.M.H.,

TTD,

Sigit Priyono, S.H.M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

TTD,

Budi Sudiarto, S.H.M.Hum.